



PENETAPAN

Nomor 0781/Pdt.G/2015/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Nurhasanah Binti Bagus Menteri, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha warung nasi, pendidikan SMA, tempat kediaman di

[REDACTED] sebagai **Penggugat**;

melawan

Tarminsaito Bin Suwani, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan SMA, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Peggugat tanggal 08 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dibawah register nomor 0781/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 08 Desember 2015;

Telah pula membaca berita acara persidangan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 nomor 0781/Pdt.G/2015/PA.Bn yang pada pokoknya berisi Peggugat hendak mencabut surat gugatannya tersebut diatas, dengan alasan karena antara Peggugat dengan Tergugat telah rukun damai kembali;

Menimbang, bahwa atas Permohonan pencabutan surat gugatan oleh Peggugat, Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan karena sebenarnya Tergugat tetap mau rukun damai kembali dalam suatu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa Permohonan pencabutan perkara ini disampaikan oleh Peggugat dan telah disetujui oleh Tergugat, yaitu sebelum perkara ini diputus oleh Majelis Hakim, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan isi pasal 271 RV dan pasal 272 RV, maka pencabutan surat gugatan ini dapat di kebulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah di  
kabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai  
karena di cabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang  
Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang  
berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENETAPKAN

1. Menyatakan Perkara ini telah selesai karena di cabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
211000 ,- ( dua ratus sebelas ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016  
Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1437 H, oleh Drs. Sarijan, MD.  
sebagai Ketua Majelis, Nusri Batubara.,S.Ag., S.H., dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H.,  
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh  
Hakim Anggota dan dibantu oleh Barunuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;



Hakim Ketua

Drs. Sarijan, MD.

Hakim Anggota

Nusri Batubara., S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Barunuddin, S.H.



**Daftar Biaya Pendaftaran :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000;
3. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Biaya Kedaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000;</u>
Jumlah	: Rp. 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah);